

## ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari di wilayah hukum Polrestabes kota Bandung yang menahun dari tahun 2016-2018 belum ada perkara yang terselesaikan tentunya hal ini menjadi permasalahan tersendiri dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka penulis memiliki rumusan masalah, bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polrestabes Bandung, bagaimana kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polrestabes Bandung, bagaimana upaya yang dilakukan penyidik Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polrestabes Bandung, untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah Hukum Polrestabes Bandung, untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan penyidik Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

Metode penelitian yang dipilih dalam penulisan ini adalah metode deskriptif, dalam penulisan deskriptif (deskriptif research) dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan suatu keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari di wilayah hukum Polrestabes Bandung tidak maksimal, terbukti dengan penumpukan perkara tabrak lari yang belum terselesaikan sama sekali dari tahun 2016-2018 mencapai 191 perkara. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polrestabes Bandung adalah mencari saksi di tempat kejadian dan mencari terlapor atau pelaku tabrak lari. Sedangkan upaya yang dijalankan yaitu melakukan penyidikan lanjutan di sekitar area tabrak lari, menerbitkan berita dimedia sosial, melakukan penyuluhan – penyuluhan di masyarakat dan melakukan pengembangan metode-metode dari ketentuan yang telah ada pada Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Lalu Lintas Tabrak Lari agar upaya penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari lebih bervariasi dalam mencari barang bukti guna menemukan pelaku tabrak lari.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG